



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296) 421026 Fax: 424373

E-mail: rs.soepipto.cephu@gmail.com

CEPU - 58311



KEPUTUSAN DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU KABUPATEN BLORA  
NOMOR : 445/085.2/VIII/2022

TENTANG

PEMBERLAKUAN CLINICAL PATHWAY  
DI RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU

DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian pelayanan yang efektif, efisien dan upaya peningkatan mutu maka perlu pemberlakuan Clinical Pathway sebagai pedoman alur pelayanan pasien di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu;  
b. bahwa agar pelayanan di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang Pemberlakuan Clinical Pathway sebagai kewajiban bagi profesional pemberi asuhan untuk mengisi formulir rekam medis di semua unit pelayanan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Pemberlakuan Clinical Pathway di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran ;  
2. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) ;  
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan-Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medik  
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor  
755/Menkes/Per/IV/2011 tentang Penyelenggaraan  
Komite Medik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
TENTANG PEMBERLAKUAN CLINICAL PATHWAY DI RSUD  
dr. R. SOEPRAPTO CEPU

KESATU : Memberlakukan Keputusan Direktur RSUD dr. R. Soeprapto  
Cepu Tentang Pemberlakuan Clinical Pathway meliputi kasus  
penyakit sebagai berikut :

1. Close Fraktur clavicula
2. Asfiksia Neonatorum
3. Asma Bronkiale Pada Anak
4. Epileptikus
5. HIV/ AIDS
6. Karsinoma Payudara
7. Krisis Hipertensi
8. Peritonitis
9. Pneumonia
10. Tetanus


KEDUA : Pemberlakuan Clinical Pathway sebagaimana tercantum  
dalam Lampiran Peraturan ini

KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan  
sampai ada ketentuan lain yang mengatur hal yang sama

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat  
Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana  
mestinya

Ditetapkan di Cepu  
Pada tanggal, 01 Agustus 2022

DIREKTUR  
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU  
KABUPATEN BLORA



**FATKHUR ROKHIM**